

KOTA SEMARANG

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPPPA) KOTA SEMARANG**

Dan

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Nomor : B/144/019.6/II/20224

Nomor : 646/C.2/SA-Psi/II/2024

Tentang

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN KEGIATAN KEMITRAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan program kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang, dengan Fakultas Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung. Pada hari ini Senin tanggal 1, Bulan 01, Tahun 2024 bertempat di Semarang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NPWP : 078059045-503000

yang diwakili oleh Drs Ulfi Imran Basuki, MM , selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), berkedudukan di Semarang, beralamat di Jl. Prof Sudharto No. 116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

NPWP : 01.244.665.4-511.000

yang diwakili oleh **Dr. Joko Kuncoro, S. Psi., M. Si.** Selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Nomor: 296/E/SA/III/2022 tanggal 19 Maret 2022 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe Km.4 Semarang, 50112, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;** dan

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan kerja sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

	A
--	---

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan kerja sama dalam hal program Pelaksanaan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi kegiatan kemitraan melalui:

- a. Integrasi Kurikulum Program Studi dengan instansi ;
- b. penyediaan narasumber dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan mengajar belajar yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** Penyelenggaraan seminar/kuliah umum;
- c. Penempatan Magang Mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di lingkungan organisasi;
- e. Dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

TUGAS PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) **PIHAK KEDUA** mendistribusikan informasi yang dipersiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada civitas akademika di lingkungan **PIHAK KEDUA** serta memfasilitasi untuk dapat diadakan kegiatan seminar/kuliah umum pakar/kuliah umum tentang integrasi kurikulum program studi dengan organisasi di Universitas Islam Sultan Agung;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang kegiatan penempatan magang mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuliah umum/pakar atau mengajar di kampus **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** memberikan pengenalan umum kepada **PIHAK KEDUA** mengenai kegiatan industri yang dijalankan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** menyediakan/memfasilitasi pendamping atau instruktur dalam rangka kegiatan magang dan pelatihan bagi mahasiswa.
- (7) Menyediakan sarana dan fasilitas pendukung lain yang akan diperlukan dikemudian hari, terkait dengan kegiatan magang yang dikerjasamakan oleh **PARA PIHAK**.

HAK PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a) Mendapatkan penjelasan dari **PIHAK KEDUA** tentang ketentuan dari program kegiatan penempatan magang di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Memperoleh informasi mengenai ketentuan penyelenggaraan penempatan magang, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Menerima Mahasiswa/Mahasiswi dari **PIHAK KEDUA** dalam program magang, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a) Melakukan kegiatan pengembangan tridharma perguruan tinggi dengan berkolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b) Menempatkan Mahasiswa/Mahasiswi yang memenuhi standar kualifikasi dari **PIHAK PERTAMA** sebagai mahasiswa/I magang **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- c) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi kolaborasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja sama ini mulai berlaku dan mengikat Kedua Pihak terhitung sejak di tandatangani oleh Para Pihak dan berakhir dalam waktu **1 (satu) tahun**, terhitung sejak Perjanjian Kerja sama disahkan sampai dengan 01 Januari 2025.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan kesepakatan Kerja sama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan kesepakatan Kerja sama yang diinginkannya.
- (3) Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

KORESPONDENSI

Pasal 5

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Kedua Pihak akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos, atau dikirim dengan email, telex atau faksimili kepada Kedua Pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)

Nama : Elisabeth Ika, S.E
Jabatan : Kasubag Umpeg
Alamat : Jl. Prof. Sudharto No. 116
Telepon : 081274000058
E-mail : elisabethika2@gmail.com

PIHAK KEDUA

FAKULTAS PSIKOLOGI NIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Nama : Zamroni, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
Jabatan : Wakil Dekan I
Alamat : Jl. Raya Kaligawe Km 4, Semarang, Jawa Tengah 50112
Telepon : 0858-1111-5858
Faksimili : (024) 6582455
E-mail : psikologi@unissula.ac.id



FORJE MAJEUR

Pasal 6

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** bersepakatan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian kerja sama ini maka diutamakan penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
3. **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang atau yang ditunjuk.

ADDENDUM

Pasal 8

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA



Drs Ulfi Imran Basuki, MM
Kepala Dinas

PIHAK KEDUA



Dr. Joko Kuncoro, S. Psi., M. Si.
Dekan